

FENOMENA MERGER & AKUISISI DI INDUSTRI KEUANGAN

Oleh : Moch. Amin Nurdin

Pandemi Pandemi Covid-19 masih menjadi bagian dari penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia, serta memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Industri Perbankan di Indonesia, utamanya terkait dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga.

Meskipun modal bank-bank masih cukup baik, dimana indikator CAR bank-bank di Indonesia masih cukup tebal dan mampu untuk menopang berbagai risiko yang mungkin muncul, sebagai akibat pertumbuhan kredit yang melambat dan pertumbuhan risiko kredit macet yang cenderung meningkat.

Dampak dari situasi tersebut paling berasa efeknya kepada bank-bank kecil, baik bank-bank yang ada di buku 1 maupun buku 2, penurunan dana pihak ketiga, melambatnya pertumbuhan kredit, sehingga meningkatkan risiko kredit macet dan penurunan aset bank-bank tersebut, dan dalam jangka panjang akan mempengaruhi kinerja bank-bank tersebut juga mengalami penurunan.

Regulator juga sudah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan aturan-aturan baru yang diharapkan dapat membantu bank-bank dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini, namun demikian sebaliknya ada peraturan yang mengharuskan bank-bank di buku 1 untuk meningkatkan permodalan, meski aturan ini dikeluarkan oleh OJK sebelum pandemi, namun cukup menantang bank-bank untuk bekerja ekstra mile untuk memenuhi keinginan regulasi baru tersebut.

Dalam POJK No 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum, maka persyaratan modal inti minimum yang harus dimiliki oleh bank adalah 3T, peraturan ini efektif berlaku sejak Maret 2020, dan bank diberikan kesempatan sampai dengan tahun 2020 untuk mencapai modal inti minimum tersebut, dan dengan kondisi ini tidak ada jalan lain kecuali pemilik bank-bank kecil diharuskan mencari strategic partner untuk proses akuisisi bank-bank yang mereka miliki, melakukan pendekatan kepada sesama bank kecil dengan persamaan jenis usaha dan fokus bisnis untuk melakukan merger atau mereka, para pemilik menyuntikkan modal sesuai ketentuan baru tersebut dan tentunya dalam kondisi sekarang ini, bukanlah sesuatu yang mudah.

Akhir-akhir ini kita mendengar banyak cerita terkait dengan merger dan akuisisi ini, seperti rencana merger 4 Bank Syariah BUMN menjadi satu Bank Syariah besar di Indonesia, dimana nantinya akan menjadi bank yang masuk dalam kategori 10 Bank terbesar di Indonesia



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang di-merger dengan begitu perusahaan yang me-merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598). Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi (Harianto dan Sudomo, 2001, p.640).

Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada. (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598).

Menurut Damodaran (2001), suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu:

a. Merger

Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target firm dan bidding firm. Pada akhirnya target firm akan menghilang (dengan atau tanpa proses likuidasi) dan menjadi bagian dari bidding firm.

b. Konsolidasi

Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini.

c. Tender offer

Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm, dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target firm.

d. Acquisition of asset

Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target firm. (p.835).

Akhir-akhir ini kita mendengar banyak cerita terkait dengan merger dan akuisisi ini, seperti rencana merger 4 Bank Syariah BUMN menjadi satu Bank Syariah besar di Indonesia, dimana nantinya akan menjadi bank yang masuk dalam kategori 10 Bank terbesar di Indonesia dengan total aset lebih dari 200T, kemudian kita juga membaca proses akuisisi Bank Bukopin oleh



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Kookmin Bank dari Korea, sehingga Kookmin Bank menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Bukopin dan terakhir kita tahu Bangkok Bank Indonesia mengakuisisi Bank Permata dan menguasai 80% lebih saham bank tersebut dan menjadikan Bank Permata naik kelas dari Bank Buku III menjadi Bank Buku IV.

Aksi korporasi lain adalah proses penjualan saham Bank Maspion, Bank Buku II yang dimiliki oleh Group Maspion, kepada KasikornBank, bank dari Thailand sebesar 3T, sehingga pada bulan April 2020, secara resmi KasikornBank memiliki 40% saham Bank Maspion, meningkat dari sebelumnya saat awal mereka menyuntikan modal untuk menguasai 9,9% pada tahun 2017.

Aksi-aksi korporasi tersebut akan menciptakan kondisi perbankan Indonesia menjadi lebih baik dan memancing bank-bank lain yang saat ini mengalami kesulitan permodalan terutama bank-bank kecil, baik Bank Buku I maupun Bank Buku II untuk melakan aksi serupa, sehingga pada tahun 2022, mereka bisa memenuhi modal inti minimum sesuai dengan aturan dari regulator.

Tentang Penulis :



Moch. Amin Nurdin adalah Senior Fakultas LPPI yang menyelesaikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di PPM Manajemen. Merupakan trainer yang berpengalaman dengan background sebagai praktisi salah satu bank swasta terkenal di Indonesia. Merupakan *recommended trainer* khususnya dalam bidang pengembangan *soft skill*, seperti *communication skill*, *negotiation skill*, *marketing skill*, *selling skill*, etc.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Corporate Secretary

Telp: (021) 71790919 | Email: dcsc@lppi.or.id/ sekretariat@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

